

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SEKUTU PASIF DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER BERDASARKAN HUKUM DAGANG

Anggina Margareta¹, Marlinah²

margaretaanggina6@gmail.com¹, marlinadjamri@gmail.com²

Universitas Prof.Dr Hazairin S.H

Abstrak: Perlindungan hukum bagi sekutu pasif dalam persekutuan komanditer (CV) merupakan hal yang krusial dalam hukum dagang, mengingat posisi dia yang terbatas hanya sebagai penyeter modal tanpa terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam persekutuan komanditer terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif yang berperan dalam pengelolaan dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Berdasarkan hukum dagang Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sekutu pasif memiliki tanggung jawab terbatas hanya pada jumlah modal yang mereka setorkan. Namun, meskipun sekutu pasif tidak berperan dalam manajerial, perlindungan hukum tetap diperlukan untuk menjaga hak-hak mereka agar tidak terlibat dalam tanggung jawab lebih dari yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada sekutu pasif dalam persekutuan komanditer serta bagaimana hukum dagang Indonesia mengatur hak dan kewajiban mereka dalam konteks tanggung jawab terhadap utang perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi sekutu pasif dalam persekutuan komanditer (CV) sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang disetorkan dan tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Transparansi dan komunikasi yang jelas antara sekutu aktif dan pasif diperlukan untuk menghindari konflik. Sekutu pasif menghadapi kendala dalam akses informasi keuangan, keterbatasan memberikan masukan, dan ketidakpastian pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perbaikan dalam mekanisme komunikasi, transparansi, dan penguatan perjanjian dalam akta pendirian CV sangat dibutuhkan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara kedua pihak.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Persekutuan Komanditer, Sekutu Pasif.

Abstract: Legal protection for passive partners in a commanditaire vennootschap (CV) is crucial in commercial law, given their limited role as capital investors without involvement in the management of the company. In a commanditaire vennootschap, there are two types of partners: active partners who manage the business and passive partners who only provide capital. According to Indonesian commercial law, particularly the Indonesian Commercial Code (KUHD), passive partners have limited responsibility solely for the amount of capital they contribute. However, even though passive partners are not involved in management, legal protection is still necessary to safeguard their rights and prevent them from being held responsible for obligations beyond what was agreed upon. This study aims to examine the legal protection provided to passive partners in a commanditaire vennootschap and how Indonesian commercial law regulates their rights and obligations in relation to the company's debts. The study concludes that legal protection for passive partners in a commanditaire vennootschap is essential to ensure their rights are protected. Passive partners are only responsible for the capital they contribute and do not participate in the company's management. Transparency and clear communication between active and passive partners are necessary to avoid conflicts. Passive partners face challenges in accessing financial information, limited input in strategic decisions, and uncertainty in profit distribution. Therefore, improvements in communication mechanisms, transparency, and strengthening the agreement in the CV's founding deed are crucial to creating a more harmonious and mutually beneficial relationship between both parties.

Keywords: Commercial Law, Commanditaire Vennootschap, Passive Partner.

PENDAHULUAN

Secara Hukum, persekutuan komanditer diatur dalam undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun banyak ketentuan terkait pengelolaan dan perlindungan hak-hak sekutu yang masih sering kali menimbulkan ketidakpastian Hukum. "Persekutuan komanditer (CV) telah ada sejak zaman colonial dan pengaturannya masih mengacu pada kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)". Meskipun telah lama berlaku, ketentuan-ketentuan mengenai persekutuan komanditer (CV) ini belum mengalami perubahan yang signifikan dan masih digunakan sebagai dasar hukum dalam praktik pendirian dan pengelolaan CV di Indonesia.

Struktur Persekutuan Komanditer (CV) memberikan pelaku bisnis fleksibilitas untuk menggabungkan modal dan keahlian mereka sehingga memiliki tanggung jawab dan tugasnya untuk menjalankan bisnis. Berdasarkan Pasal 19 KUHD CV dapat didirikan dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih yaitu dua sekutu aktif mengelola perusahaan dan sekutu pasif memberikan kontribusi modal, meskipun sekutu pasif tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari, peran mereka dalam perusahaan tetap penting karena mereka menyediakan dana untuk operasional dan pengembangan bisnis.

Sekutu pasif adalah sekutu yang tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan di dalam persekutuan meskipun dengan surat kuasa (pasal 20 ayat (2) KUHD). Sekutu pasif hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Jika dilanggar konsekuensinya tanggung jawab sekutu komanditer menjadi sama dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk seluruh utang perusahaan (pasal 21 KUHD).

Kehadiran sekutu pasif dalam CV menciptakan dinamika hubungan yang khas antara kedua jenis sekutu. Sekutu aktif memegang kendali penuh atas keputusan bisnis, sementara sekutu pasif mengandalkan kepercayaan mereka kepada sekutu aktif dalam mengelola investasi mereka.

Ketergantungan ini bisa membawa risiko bagi sekutu pasif, terutama jika sekutu aktif tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Pada banyak situasi, sekutu pasif berpotensi mengalami kerugian finansial tanpa memiliki kuasa untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada investasi mereka.

Dalam hal perlindungan hukum, CV tidak memiliki perlindungan hukum yang spesifik. Dalam hal keuangan, CV tidak memiliki kekayaan sendiri dan tidak memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada anggotanya, CV memiliki status hukum yang lebih terbatas dan tidak memiliki badan hukum. Implikasi Hukum dalam Konteks Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, dan Kebebasan Bertindak Tanggung jawab terbatas bagi mitra komanditer memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang tidak terkendali.

Namun, terdapat pengecualian jika mereka terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau melakukan tindakan yang mengarah pada kerugian perusahaan. Mitra komplementer memiliki tanggung jawab penuh atas utang dan kewajiban perusahaan, sehingga menghadapi risiko finansial yang lebih besar. Mereka juga memiliki kewajiban aktif dalam pengelolaan perusahaan.

Perlindungan hukum bagi mitra komanditer biasanya terbatas pada tanggung jawab mereka yang sesuai dengan modal yang disetorkan, sedangkan mitra komplementer dapat dilindungi dari tindakan hukum yang tidak adil atau tidak wajar.

Perlindungan hukum untuk sekutu pasif dalam persekutuan komanditer sangat diperlukan. Walaupun hukum dagang di Indonesia telah menyediakan kerangka bagi berbagai jenis persekutuan, pembahasan mengenai perlindungan khusus yang efektif bagi sekutu pasif masih terbatas. Tanpa perlindungan yang memadai, sekutu pasif berisiko

mengalami kerugian, terutama jika sekutu aktif bertindak tidak etis atau merugikan kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya analisis dan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang melindungi sekutu pasif.

Perhatian terhadap perlindungan hukum bagi sekutu, terutama sekutu pasif, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong berbagai penelitian dan diskusi di kalangan akademisi dan praktisi hukum menunjukkan pentingnya penegakan hak-hak sekutu pasif. Meskipun ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga berpengaruh pada pengaturan CV. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks CV masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Perlindungan hukum yang memadai tidak hanya memengaruhi individu sekutu pasif, tetapi juga berpengaruh pada iklim investasi secara keseluruhan.

Ketika sekutu pasif merasa aman dan terlindungi, mereka cenderung lebih bersedia untuk berinvestasi dalam persekutuan komanditer, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketidakpastian terkait perlindungan hukum dapat menurunkan minat investasi, yang berdampak negatif pada perkembangan bisnis dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi sekutu pasif seharusnya menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan.

Pemahaman yang baik mengenai hak-hak sekutu pasif juga menjadi faktor utama dalam menentukan kesuksesan persekutuan komanditer. Sekutu pasif harus memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan modal dan hak untuk terlindungi dari tindakan yang berpotensi merugikan oleh sekutu pasif. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak ini, sekutu pasif dapat lebih proaktif dalam melindungi kepentingan mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa investasi mereka dikelola dengan baik.

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hukum yang mengatur persekutuan komanditer berpotensi menimbulkan konflik antara sekutu aktif dan pasif. Tanpa pemahaman yang jelas, sekutu pasif dapat merasa diabaikan atau dirugikan, dan pada akhirnya dapat memicu perselisihan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang dapat diimplementasikan untuk mencegah konflik semacam itu dan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara sekutu aktif dan sekutu pasif.

Dalam konteks hukum dagang Indonesia, aspek perlindungan hukum bagi sekutu pasif dalam persekutuan komanditer masih menjadi area yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Penting untuk menggali lebih dalam mengenai regulasi yang ada dan mencari tahu apakah regulasi tersebut cukup untuk melindungi kepentingan sekutu pasif. Selain itu, analisis terhadap praktik yang ada di lapangan sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh sekutu pasif dalam konteks hukum saat ini.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai : Perlindungan Hukum Bagi Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (Cv) Berdasarkan Hukum Dagang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (Socio-Legal), dan subjek penelitian ini adalah hukum dan masyarakat, untuk melihat bagaimana hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat yang dapat diamati dari interaksi dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut.

Memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan “Socio-Legal Approach” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan

“Socio-Legal Approach” lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (case study), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang “Judicial Case Study” (pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan).

Berdasarkan jenis penelitian empiris yaitu (Socio-Legal), data dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (Field Research) dan data sekunder (Library Research).

- 1) Data primer (Field Research), yakni data yang diperoleh penulis secara langsung di lapangan, dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara, hasil questioner dan atau pengamatan (observasi).
- 2) Data sekunder (Library Research), yakni data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Berdasarkan Hukum Dagang

a. CV Ayuga Agro Mandiri:

Bidang Usaha: Perusahaan ini bergerak di sektor pertanian, khususnya dalam produksi dan distribusi benih hortikultura. Sertifikasi: CV Ayuga Agro Mandiri memiliki sertifikat sebagai produsen benih hortikultura dengan nomor 520/51/UPTDBPSBTPH/Prod.A/10/2014, yang berlaku hingga 7 Oktober 2024. Manajemen: Yoga Firmananto menjabat sebagai Direktur perusahaan ini sejak Oktober 2022.

b. CV Nicho Jaya

Perlindungan hukum bagi sekutu pasif dalam persekutuan komanditer (CV) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum dagang di Indonesia, khususnya dalam pengaturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai hal tersebut melalui wawancara dengan informan dari dua perusahaan berbentuk CV, yaitu CV Ayuga Agro Mandiri dan CV Nicho Jaya. CV Ayuga Agro Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor pertanian, khususnya dalam produksi dan distribusi benih hortikultura.

Perusahaan ini memiliki sertifikat resmi sebagai produsen benih hortikultura dengan nomor registrasi 520/51/UPTDBPSBTPH/Prod.A/10/2014 yang diterbitkan oleh otoritas berwenang dan berlaku hingga 7 Oktober 2024. Sertifikat ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan kualitas benih hortikultura yang diproduksi dan didistribusikan. Sejak Oktober 2022, CV Ayuga Agro Mandiri dipimpin oleh Yoga Firmananto yang menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Meskipun informasi lebih lanjut mengenai CV Nicho Jaya masih terbatas dalam penelitian ini, wawancara dengan kedua perusahaan memberikan wawasan mengenai pengaturan hukum dalam persekutuan komanditer, khususnya terkait dengan posisi sekutu pasif.

Dalam sistem persekutuan komanditer, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap operasional dan pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan bisnis dan manajemen keuangan. Sebaliknya, sekutu pasif berperan sebagai investor yang hanya menyetorkan modal tanpa terlibat dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal ini, sekutu pasif tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan atau terlibat dalam kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Pasal 19 KUHD, sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang mereka setorkan ke dalam perusahaan. Artinya, mereka tidak memiliki tanggung jawab hukum lebih lanjut terhadap utang atau kewajiban perusahaan selain dari jumlah yang mereka investasikan. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk membatasi risiko yang ditanggung oleh sekutu pasif, sehingga mereka tidak akan dirugikan oleh operasional perusahaan yang tidak mereka kelola. Namun, dalam Pasal 21 KUHD diatur bahwa apabila sekutu pasif terlibat

dalam pengelolaan perusahaan atau pengambilan keputusan bisnis, mereka akan kehilangan status sebagai sekutu pasif dan dianggap sebagai sekutu aktif, yang berarti bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perusahaan, termasuk utang dan kewajiban hukum lainnya.

2. Kendala Yang Ditemukan Sekutu Pasif Dalam Menjalankan Haknya Pada Persekutuan Komanditer

Dalam konteks persekutuan komanditer (CV), transparansi informasi dan hak-hak sekutu pasif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya pada Pasal 19 hingga Pasal 23, yang mengatur tentang persekutuan dan hak serta kewajiban para sekutu. Berikut adalah hubungan antara permasalahan yang dihadapi sekutu pasif dengan ketentuan hukum yang relevan:

- 1) Hak Sekutu Pasif untuk Mendapatkan Informasi Keuangan dan Operasional: Pasal 20 KUHPperdata mengatur bahwa sekutu pasif berhak untuk mengetahui keadaan perusahaan dan hasil usaha perusahaan. Hal ini mencakup hak untuk menerima laporan keuangan dan informasi operasional yang cukup mengenai perusahaan. Dalam hal ini, sekutu pasif seharusnya mendapatkan laporan keuangan secara berkala yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana modal mereka digunakan dan sejauh mana perusahaan mencapai tujuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktik yang ditemukan di CV Ayuga Agro Mandiri, sekutu pasif hanya mendapatkan informasi berdasarkan laporan yang diberikan oleh sekutu aktif, yang terkadang tidak mencakup detail yang cukup mengenai penggunaan modal atau perkembangan perusahaan. Transparansi informasi ini sangat penting, karena tanpa akses yang memadai terhadap informasi, sekutu pasif tidak dapat menilai apakah investasi mereka dikelola dengan baik dan apakah perusahaan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dalam hal ini, sekutu aktif memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 KUHPperdata.
- 2) Keterbatasan dalam Memberikan Masukan terhadap Kebijakan Strategis Perusahaan: Menurut Pasal 21 KUHPperdata, meskipun sekutu pasif tidak terlibat dalam operasional sehari-hari perusahaan, mereka tetap berhak untuk mengetahui perkembangan bisnis perusahaan. Namun, dalam praktiknya, sekutu pasif merasa bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai kebijakan strategis yang dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam komunikasi antara sekutu aktif dan sekutu pasif, yang seharusnya diperbaiki untuk memastikan bahwa hak-hak sekutu pasif dihormati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekutu pasif, meskipun tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional, tetap berhak untuk memberikan pendapat atau masukan terkait kebijakan yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Praktik yang lebih inklusif dalam hal pemberian informasi dan kesempatan untuk memberikan masukan seharusnya diatur lebih jelas dalam perjanjian awal atau dalam akta pendirian perusahaan, sesuai dengan Pasal 23 KUHPperdata yang mewajibkan perjanjian persekutuan untuk memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para sekutu.
- 3) Masalah Komunikasi dan Kolaborasi antara Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif: Komunikasi yang kurang baik antara sekutu aktif dan sekutu pasif dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dari sekutu pasif. Dalam persekutuan komanditer, hubungan yang harmonis antara sekutu aktif dan sekutu pasif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional dan perkembangan perusahaan. Pasal 19 KUHPperdata mengatur bahwa sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, namun mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai kondisi perusahaan. Ketidakjelasan dalam komunikasi dan ketidakseimbangan dalam pemberian informasi dapat merugikan sekutu pasif, dan ini dapat dihindari dengan memastikan bahwa perjanjian awal yang mengatur hubungan antara sekutu pasif dan sekutu aktif cukup rinci dan mencakup mekanisme komunikasi yang transparan.

Selain masalah transparansi informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap modal yang telah disetorkan juga menjadi isu penting bagi sekutu pasif. Menurut hukum, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka setorkan dan tidak ikut menanggung kerugian perusahaan di luar batas tersebut. Namun, dalam praktiknya, sekutu pasif menghadapi risiko kehilangan modal mereka jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau jika sekutu aktif gagal mengelola bisnis dengan baik. Hal ini membuat sekutu pasif merasa kurang terlindungi, terutama jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian finansial yang cukup besar.

Selain itu, kendala administratif terkait pencatatan hak dan kewajiban sekutu pasif dalam perjanjian awal perusahaan juga menambah kompleksitas masalah ini. Banyak perjanjian yang kurang jelas dalam menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mengenai pembagian keuntungan dan mekanisme pengawasan keuangan. Sejumlah sekutu pasif mengungkapkan bahwa sejak awal pendirian perusahaan, mereka hanya diberikan penjelasan lisan mengenai pembagian keuntungan, tanpa adanya dokumen tertulis yang secara rinci menjelaskan bagaimana laba akan dibagikan sesuai dengan modal yang mereka setorkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian mengenai sejauh mana mereka dapat terlibat dalam pengawasan keuangan dan bagaimana keuntungan perusahaan seharusnya dibagikan.

Situasi serupa juga ditemukan dalam wawancara dengan sekutu pasif di CV Nicho Jaya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka sering kali hanya menerima laporan keuangan jika diminta, bukan secara berkala. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam menilai kinerja perusahaan dan apakah keuntungan yang diperoleh sesuai dengan harapan mereka. Keterlambatan dalam pembagian laba dan ketidakpastian mengenai besaran keuntungan yang dibagikan juga menjadi kendala yang signifikan bagi sekutu pasif. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, mereka berharap ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan sesuai dengan perjanjian awal.

Kendala lain yang dihadapi oleh sekutu pasif adalah kurangnya perlindungan yang memadai untuk modal yang telah mereka investasikan. Dalam beberapa kasus, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, sekutu pasif merasa bahwa tidak ada sistem yang cukup kuat untuk melindungi hak mereka. Mereka mengharapkan adanya mekanisme yang lebih jelas untuk mengelola risiko keuangan, sehingga mereka tidak menghadapi kerugian yang terlalu besar. Perlindungan terhadap investasi menjadi penting agar sekutu pasif merasa lebih aman dalam melakukan investasi di perusahaan berbentuk persekutuan komanditer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta sesuai dengan hipotesis yang diajukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi sekutu pasif dalam persekutuan komanditer (CV) sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai pemodal terlindungi dengan baik. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sekutu pasif hanya bertanggung jawab atas modal yang mereka setorkan, dan mereka tidak akan menanggung beban kewajiban atau utang perusahaan lebih dari itu. Peran sekutu aktif untuk memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan memberikan laporan yang jelas dan akurat agar sekutu pasif tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memantau perkembangan perusahaan. Penyelesaian sengketa antara sekutu aktif dan sekutu pasif harus merujuk pada perjanjian yang tertuang dalam akta pendirian CV. Jika tidak dapat diselesaikan secara internal, jalur hukum seperti pengadilan atau arbitrase dapat ditempuh. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dalam akta pendirian CV dan pemahaman yang baik mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing sekutu sangat penting untuk menghindari sengketa dan

- memastikan kelangsungan bisnis yang sehat.
2. Sekutu pasif dalam persekutuan komanditer (CV) menghadapi beberapa kendala utama dalam menjalankan hak-haknya, baik di CV Ayuga Agro Mandiri maupun CV Nicho Jaya. Kendala tersebut terutama terkait dengan akses terbatas terhadap informasi keuangan dan operasional, keterbatasan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan strategis perusahaan, ketidakpastian dalam pembagian keuntungan, serta perlindungan yang tidak memadai terhadap modal yang telah mereka investasikan. Sekutu pasif merasa kesulitan untuk memperoleh laporan keuangan secara berkala, yang menyebabkan ketidakpastian mengenai pengelolaan modal mereka. Mereka juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, yang memperburuk posisi mereka dalam menentukan arah perkembangan bisnis. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, serta perlindungan yang lemah terhadap modal yang telah disetorkan, terutama jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Meskipun secara hukum sekutu pasif memiliki hak untuk memperoleh informasi dan dilibatkan dalam keputusan strategis, praktiknya menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme komunikasi dan transparansi antara sekutu aktif dan sekutu pasif, serta penguatan perjanjian awal dalam akta pendirian CV.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Perspektif Hukum Dagang. Jakarta: Pustaka Nusantara, 2020.
- Ashibly, and Marlinah. Pedoman Penulisan Tugas Akhir S1 Hukum. Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazarin, SH, 2024. Hal.85
- Dajaan, Susilowati, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Cakra, 2020. Hal.77.
- Deassy, Hehanussa, Margie Gladie Sopacua, and Achmad Surya. Metode Penelitian Hukum, 2023.
- Hakim. Audit Dan Transparansi Dalam Kemitraan Bisnis. Surabaya: Universitas Pres, 2017.
- Hartono. Hukum Dagang Dan Bisnis Kontemporer. Bandung: Tarsito, 2018.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Multazam, Mochammad Tanzil, Noor Fatimah Mediawati, and Sri Budi Purwaningsih. Buku Ajar Hukum. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=E5BaEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=hukum+perdata&ots=syqtKxpT1R&sig=F6Wf9TliMsSrei-Q2_V3SpSeWfc. Hal.68
- Nugroho. Strategi Perlindungan Hukum Dalam Perseroan Komanditer. Yogyakarta: Media Karya, 2022.
- Prananingtyas, Paramita. Buku Ajar Hukum Perusahaan. Vol. . Semarang: Yoga Pratama, 2019. Hal.75
- Khairandy, Ridwann. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. FH UII Pres, 2013.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI. Hal.90
- Rahardjo. Teori Kontrak Dan Praktiknya Dalam Dunia Usaha. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2019.
- Santoso. Mitigasi Risiko Hukum Dalam Kemitraan Usaha. Jakarta: Erlangga, 2021.
- Setiawan. Hukum Dagang Di Indonesia. Semarang: Widya Karya, 2020.